



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian latar belakang menjelaskan mengapa penelitian mengenai *audit delay* dilakukan, kemudian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah yang terjadi.

Batasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup masalah sehingga penelitian lebih fokus pada masalah yang relevan. Rumusan masalah menjelaskan inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut, dimana tujuan penelitian menjelaskan hasil yang diharapkan diperoleh pada akhir penelitian. Terakhir, penulis akan menguraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak.

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya dunia usaha di Indonesia telah diikuti dengan semakin tingginya kebutuhan dana tambahan agar perusahaan dapat berkembang dengan pesat dan dapat eksis untuk jangka waktu yang panjang. Untuk memperoleh dana tambahan, perusahaan dapat mengubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (*Go public*) dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Fenomena ini terbukti dengan tingginya tingkat *listing* perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun ke tahun. Jumlah *new listing* yang terjadi pada tahun 2018 adalah sebanyak 55 perusahaan, pada tahun 2019 sebanyak 55 perusahaan, dan pada tahun 2020 sebanyak 51 perusahaan (Idx.co.id).

Dengan mengubah status menjadi perusahaan terbuka, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan pada akhir tahun. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang



telah diaudit merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, seperti investor maupun calon investor. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-346/BL/2011 Ketentuan Peraturan Nomor X.K.2 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, diharuskan menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Selain itu terdapat pula batas penyampaian laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan perusahaan dapat bermanfaat apabila disajikan secara benar dan tepat waktu bagi para pengguna laporan keuangan yaitu investor, pemerintah, kreditor, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tentang Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas yang membuat informasi laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah penggunanya. Keempat karakteristik penentu kualitas informasi tersebut antara lain dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (IAI, 2015).

Adanya penundaan pelaporan keuangan akan menyebabkan informasi yang dihasilkan kehilangan salah satu karakteristiknya yaitu relevansi. Terkait relevansinya, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan sangat berguna apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu. Tepat waktu berarti memiliki informasi yang tersedia untuk pengambil keputusan dalam waktu yang akan mampu mempengaruhi keputusan mereka (Annisa, 2018). Semakin cepat laporan keuangan disampaikan kepada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik, maka informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut semakin bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Sebaliknya, relevansi informasi akan hilang bila terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan (Prameswari & Yustrianthe, 2015). Oleh sebab itu, fakta-fakta mengenai kondisi keuangan perlu disampaikan sesegera mungkin agar dapat bermanfaat sebagai dasar yang membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan investasi dan untuk mencegah tertundanya pengambilan keputusan.

Keterlambatan pelaporan laporan keuangan dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Dampak negatif tersebut berupa turunnya rasa kepercayaan pihak eksternal terutama para investor dan sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sanksi ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.4/2021 Pasal 96 ayat f yang menyatakan bahwa “Emiten yang pernyataannya telah menjadi efektif dikenai sanksi denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat”. Keterlambatan pelaporan juga memiliki dampak negatif kepada auditor. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.4/2021 Pasal 96 ayat j menyatakan bahwa akuntan publik yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan serta tepat waktu, laporan keuangan harus melalui proses audit oleh seorang akuntan publik. Peraturan Bappepam Nomor : KEP346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik Nomor X.K.2 menyatakan bahwa “laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan”. Pengertian audit menurut Arens *et al.* (2017) adalah akumulasi dan evaluasi bukti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang ditetapkan, dimana audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Waktu pengerjaan audit merupakan faktor yang menjadi penyebab utama atas lamanya waktu penyampaian laporan keuangan. Perbedaan waktu antara tanggal laporan audit dengan tanggal tutup buku laporan keuangan disebut dengan *audit delay*. *Audit delay* juga memiliki istilah lain seperti *audit report lag*, *audit reporting lead time* dan durasi audit. Menurut Sunaningsih & Rohman (2014) semakin panjang waktu auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin panjang pula *audit delay*. Sebaliknya, semakin pendek waktu auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin pendek *audit delay*.

Tabel 1.1
Daftar sektor perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2018-2020

Sektor	2018	2019	2020
Energi	2	10	14
Bahan Baku	-	6	7
Perindustrian	-	7	5
Barang Konsumen Primer	2	3	8
Barang Konsumen Non-Primer	1	12	21
Kesehatan	-	2	1
Keuangan	-	1	1
Properti & Real Estat	1	11	16
Teknologi	-	1	5
Infrastruktur	-	5	6
Transportasi & Logistik	-	1	4
Produk Investasi Terdaftar	-	-	-
Telah Delisting	4	2	-
Total	10	63	88

Pada tabel 1.1 dapat terlihat bahwa perusahaan-perusahaan publik yang mengalami *audit delay* meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2018 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pada tahun 2020, BEI melaporkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terdapat 63 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2019 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Terakhir, pada tahun 2021, BEI melaporkan terdapat 88 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2020 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Sektor konsumen non-primer (*Consumer cyclical*) merupakan sektor yang paling banyak mengalami *audit delay* selama tahun 2018-2020. Oleh karena itu, peneliti menentukan sektor konsumen non-primer (*Consumer cyclical*) sebagai objek penelitian.

Penelitian dengan topik *audit delay* telah banyak dilakukan. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah menghasilkan berbagai kesimpulan mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), laba/rugi operasi, profitabilitas, solvabilitas, kepemilikan publik, opini audit, dan lain-lain.

Faktor pertama yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar nilai aktiva perusahaan maka akan semakin pendek *audit report lag* dan sebaliknya. Perusahaan besar cenderung lebih cepat menyelesaikan proses auditnya. Pada umumnya perusahaan besar dimonitor oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah sehingga terdapat kecenderungan mengurangi *audit delay* (Lianto & Kusuma, 2010). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriyana & Rahmawati (2017) dan Setyawan & Dewi (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Di sisi lain, menurut Boynton *et al* (2002), semakin besar ukuran perusahaan yang akan diaudit, maka *audit delay* akan semakin panjang. Hal ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karena semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak pula jumlah sampel yang harus diambil. Selain itu, ukuran perusahaan yang besar juga dapat mengakibatkan prosedur yang harus dilakukan auditor semakin luas. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Clarisa dan Sonny Pangerapan (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun ada pula hasil penelitian yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*, yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Anam (2017).

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran KAP. Kantor Akuntan Publik atau disingkat KAP merupakan badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya. Menurut Prameswari & Yustrianthe (2015) perusahaan diminta untuk menggunakan jasa KAP dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi mengenai kinerja perusahaan kepada publik agar akurat dan terpercaya. Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, perusahaan cenderung menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi tinggi. Menurut Saemargani & Mustikawati (2015), ukuran Kantor Akuntan Publik terdiri dari dua yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*. KAP *Big Four* diasumsikan dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik karena memiliki sumber daya dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efisien dan efektif, dan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyelesaikan auditnya lebih cepat untuk menjaga reputasinya. Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay* didukung oleh hasil penelitian Setyawan & Dewi (2020) dan Yanthi, *et al* (2020). Namun ada pula hasil penelitian yang bertolak belakang yaitu hasil penelitian oleh Alfiani & Nurmala (2020) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif dan penelitian oleh Sonia (2019) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.



Faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap *audit delay* adalah laba/rugi operasi. Laporan laba/rugi memiliki peranan penting, yaitu sebagai alat ukur efisiensi manajemen perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang akan datang. Laba merupakan *good news*, sehingga perusahaan yang mengalami laba akan cenderung lebih cepat dalam menerbitkan laporan keuangannya. Sebaliknya, kerugian merupakan *bad news*, sehingga perusahaan yang mengalami kerugian akan cenderung menunda publikasi laporan keuangan karena perusahaan akan meminta auditor untuk memeriksa kembali laporan keuangannya (Napisah & Ramadhani, 2020). Penelitian yang dilaksanakan oleh Guci, *et al* (2019) dan Napisah & Ramadhani (2020) menyatakan bahwa laba/rugi operasi memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut penelitian Hermawan dan Suzan (2018) menyatakan sebaliknya yaitu laba/rugi operasi tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi *audit delay* adalah profitabilitas. Menurut (Kasmir, 2018:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, sehingga dapat dikatakan bahwa *profit* merupakan berita baik bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik, sehingga perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi cenderung memiliki rentang waktu *audit delay* yang lebih singkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anam (2017) dan Setyawan & Dewi (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Ada pula hasil penelitian hasil penelitian oleh Prakoso, *et al* (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay* dan penelitian oleh Apriyana & Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selain profitabilitas, faktor lain yang diduga akan mempengaruhi *audit delay* adalah solvabilitas. Solvabilitas atau disebut juga *leverage*, merupakan pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Lestari & Saitri (2017), perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang besar cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menerbitkan laporan keuangan auditannya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang kecil. Penundaan penerbitan ini dikarenakan perusahaan diawasi oleh kreditur. Penelitian yang dilakukan oleh Apriyana & Rahmawati (2017) dan Setyawan dan Dewi (2020) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Di sisi lain, hasil penelitian oleh Prakoso, *et al* (2017) menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay* dan penelitian oleh Puspitasari & Latrini (2014) dan Lai, *et al* (2020) menyatakan bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap *audit delay* adalah kepemilikan publik. Penelitian Arfitra dan Nurbaiti (2018) menyatakan kepemilikan publik adalah kepemilikan saham oleh pihak eksternal perusahaan, dimana kepemilikan tersebut biasa dinyatakan dalam bentuk persen (%). Bila saham perusahaan dimiliki oleh pihak luar, gerak perusahaan dalam melakukan kegiatannya menjadi terbatas karena para investor memberikan tekanan. Selain itu, perusahaan juga akan patuh pada aturan yang berlaku (Haryani dan Wiratmaja, 2014). Oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk mempercepat penyampaian laporan keuangan karena jika terlambat maka akan berakibat terhadap keputusan para investor dimasa datang. Hasil penelitian Napisah & Ramadhani (2020) menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Di sisi lain, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, *et al* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Ada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Bagaimana ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Bagaimana laba/rugi operasi berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Bagaimana profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Bagaimana solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Bagaimana kepemilikan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?
7. Bagaimana opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Bagaimana laba/rugi operasi berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Bagaimana solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Bagaimana opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Bagaimana kepemilikan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Populasi dari penelitian ini merupakan perusahaan sektor konsumen non-primer (*Consumer cyclical*) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.



2. Objek penelitian merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan audit per 31 Desember yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id).
3. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit delay*, dengan variabel independen ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, solvabilitas, kepemilikan publik, dan opini audit.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu: “Apakah ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, solvabilitas, kepemilikan publik, dan opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor konsumen non-primer yang terdaftar pada BEI pada tahun 2018-2020?”

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh laba/rugi operasi terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan pentingnya ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi



audit delay, auditor dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit.

2. Peningkatan profesionalitas dalam melaksanakan proses audit diharapkan dapat meminimalkan *audit delay*.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan sehingga mampu mengantisipasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*, perusahaan dapat meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan tahunan. Pelaporan yang tepat waktu tidak hanya memberikan kesan yang baik kepada para investor, tetapi juga menghindarkan perusahaan dari sanksi keterlambatan yaitu denda.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian dengan tema *audit delay* di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.